

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya teknologi otomotif serta meningkatnya angka kepemilikan kendaraan bermotor tetapi tidak berbanding lurus dengan penambahan atau perbaikan infrastruktur jalan sehingga menimbulkan berbagai masalah. Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas, permasalahan ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat¹. Dari kecelakaan lalu lintas tersebut selain menimbulkan korban, juga terdapat kerugian finansial dan material. Itu menjadi permasalahan khususnya bagi pelaku kecelakaan lalu lintas karena atas kejadian tersebut pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses pertanggungjawabannya, pelaku dapat diancam dengan pasal yang tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

Dalam pembaharuan hukum pidana, suatu perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, Hal tersebut menjadi terobosan baru dalam hukum pidana. Karena gagasan *restorative justice* berfokus pada perlunya mengikutsertakan korban, pelaku, dan masyarakat yang merasa dikucilkan dari proses-proses yang berjalan dalam sistem peradilan pidana, maka hal itu merupakan jawaban atas perlunya pembaharuan sistem peradilan pidana.²

¹ Umi Enggarsasi & Nur Khalimatus Sa'diyah, *kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas*, Perspektif, Volume 22 No 3, September 2017, hlm 239

² Ahmad Saufi, *kontruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada restoratif justice*, samudera biru, Yogyakarta, 2020, hlm 179

Restorative justice ini menjadi solusi bagi pemenuhan rasa keadilan untuk para pihak dan penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara yang penyelesaiannya dapat lebih efisien jika perkara tersebut dapat selesai tanpa harus masuk kedalam tahapan persidangan. Hukum yang adil di dalam *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan³.

Selain itu, *restorative justice* menjunjung tinggi nilai-nilai dalam asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan⁴. Dengan begitu, diharapkan penyelesaian perkara pidana dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Dalam hal lain, dengan terus meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas ini akan menimbulkan berbagai dampak seperti : menumpuknya perkara yang harus diselesaikan, adanya kemungkinan tidak terpenuhinya rasa keadilan, serta lamanya proses penyelesaian perkara karena harus melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penerapan *restoratif justice* untuk penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini sebagai bagian dari pemenuhan rasa keadilan dan pertanggungjawaban dari pelaku. Selain itu, Penerapan *restorative*

³ Irsyad dahri,ahmad syahril yunus, *pengantar restoratif justice*, guepedia, Makasar, 2022,hlm 89

⁴ Arief Hanafi & Ambarsari Ningrum, *Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X No 2, Juli 2018, hlm 181

justice ini mengacu kepada pemulihan kembali keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan.⁵ *restorative justice* dipandang sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah dalam kecelakaan lalu lintas karena menempatkan prioritas tinggi untuk memperbaiki keadaan, memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan, dan membina perdamaian di antara para pihak, semuanya diperlukan dalam hal ini karena dimungkinkan terdapat korban yang harus segera ditangani dan korban membutuhkan pertanggungjawaban dari pelaku guna menutup biaya atas kerugian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan badan penegak hukum dan keadilan memiliki kapasitas guna melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, peran itu berperan penting dalam penegakan hukum dan tercapainya rasa keadilan. Berdasarkan peraturan kejaksaan republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 dijelaskan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Dengan begitu diharapkan masalah korban dan pelaku dapat diselesaikan secara damai yang menguntungkan semua pihak, dengan penekanan pada kerugian korban yang diganti dan pelaku diampuni.

⁵ Pricilla Monica, 2021, *Tinjauan Yuridis Penerapan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Sumatera Utara.

Namun, sejak diberlakukannya aturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice ini. Di Kejaksaan negeri kota Cirebon Penerapannya belum dilakukan secara optimal khususnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dimana hanya 1 perkara yang diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice .

Dari uraian latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian untuk karya ilmiah penulis dengan judul Skripsi yaitu: **“IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS LINTAS (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana Implementasi Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan dampak baik atau bermanfaat baik secara teoritik maupun secara praktik, yaitu untuk :

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan serta bahan diskusi guna mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktik

Selain kegunaan teoritik, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi bagi :

a. Bagi Penulis

Atas penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan cara berpikir kritis (*kritikal thinking*) bagi penulis dalam memahami peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum.

b. Bagi Masyarakat Umum

Atas Penelitian yang dilakukan, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan hukum melalui penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Meningkatnya jumlah pengendara lalu lintas selain menimbulkan kemacetan, juga berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di setiap tahunnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya korban dan kerugian finansial dan material, atas dasar tersebut tentunya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dimungkinkan dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini sangat dibutuhkan

penyelesaian perkara dan pertanggungjawaban dari pelaku dalam waktu yang cepat, namun waktu yang dibutuhkan dalam tahapan penyelesaian perkara pidana tidak efisien bagi perkara kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini terdapat teori pembaharuan hukum, hal tersebut tidak terlepas dari teori dasar "*law as a tool of sosial engineering*" yang menunjukkan bahwa hukum merupakan alat untuk merevitalisasi masyarakat. Hukum progresif berfungsi untuk memecah kebuntuan di dalam mencari sebuah keadilan, ia tidak menterjemahkan hukum sebagai institusi yang mutlak dan kaku, melainkan sebagai sebuah media untuk tujuan dan kepentingan dalam menemukan keadilan⁶. Pembaharuan dalam hukum pidana ini terlihat dari adanya alternative penyelesaian sengketa nya yang saat ini dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Dengan adanya pembaharuan tersebut membuat lebih efisien bagi penyelesaian suatu perkara khususnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, selain itu keadilan dalam penegakan hukumnya dapat lebih tercapai.

Hal tersebut juga sejalan dengan teori hukum relatif, teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan⁷. Dapat dipahami bahwa ppidanaan tersebut dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu, serta guna mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di dalam masyarakat.

⁶ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *diskresi hakim sebuah instrumen menegakan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana*, alfabeta, Bandung,2013, hlm18-19

⁷ Ayu Efridadewi, *modul hukum pidana*, umrah press, Kepulauan Riau,2020, hlm 9

Restorative justice hadir sebagai pembaharuan hukum yang sejalan dengan teori hukum relatif karena mengedepankan adanya perdamaian, pemulihan kondisi, serta terciptanya keadilan bagi para pihak dalam penyelesaiannya. Keadilan dapat diartikan sebagai implementasi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam hukum. Setiap manusia memiliki hak yang harus dipenuhi. Sedangkan kewajiban setiap orang adalah untuk mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan peraturan yang ada, dan tidak melanggar peraturan tersebut. Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi dan harus seimbang agar keadilan dapat tercipta⁸. Rasa keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus indikator sistem hukum positif, itu berarti keadilan menjadi pangkal hukum karena tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas disebut hukum⁹.

Dalam upaya pemenuhan rasa keadilan, permintaan maaf, restitusi, pengakuan atas kesalahan yang dilakukan, serta upaya untuk menyembuhkan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat kembali dengan atau tanpa sanksi tambahan yang memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, semuanya merupakan bagian dari implementasi *restorative justice* yang memiliki bentuk ideal yaitu : memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan untuk komunitas bersama mereka¹⁰. Penanganan perkara pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* ini menjadikan pidana sebagai jalan terakhir dalam penyelesaiannya (*ultimum remedium*) dan mengurangi over

⁸ Putri Kania Dewi Adhika & Arifin Ridwan, *tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di indonesia*, mimbar yustitia vol. 2 no.2 desember2018, hlm 149

⁹ Andi Hamzah, *penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restoratif justice*, jala permata aksara, Jakarta, 2017, hlm 22

¹⁰ Carrie Menkel-Meadow, *Restoratif Justice : What is it and Does it work?*, Georgetown university law center, Washington DC, 2007, hlm 10

kapasitas di lembaga pemasyarakatan serta menjadi pembaharuan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Prespektif dalam *restorative justice* ini menekankan pada upaya pemulihan, baik pemulihan kepada kondisi semula maupun pemulihan korban. Hal tersebut sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan sebagai upaya pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan pelaku.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *doctrinal*, yaitu yuridis normatif. Karena dalam penelitiannya dilakukan kajian dan analisa data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dari bahan pustaka yang berhubungan dengan implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kejaksaan negeri kota Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif karena dilakukan dengan pengamatan dan analisis data serta menggunakan teori sebagai landasan penelitian agar dapat mendeskripsikan realitas sesuai dengan fakta di lapangan tentang implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kejaksaan negeri kota Cirebon.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan mengenai implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan negeri kota Cirebon, hal tersebut dideskripsikan atas hasil dari analisa data primer dan sekunder.

4. Objek Penelitian


Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Yang dalam penelitian ini, objek penelitian menjadi fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi berdasarkan peraturan dan kaidan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk melakukan penelitian ini digunakan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *restorative justice* .



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku pengantar ilmu hukum, buku pengantar restorative justice, buku restorative justice justice di Indonesia, buku desain fungsi kejaksaan pada restorative justice, buku kontruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada restoratif justice, buku penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restoratif justice, buku penyelesaian perkara pidana, buku diskresi hakim, buku asas-asas hukum pidana, pendapat para ahli hukum pidana dan referensi lain dari internet maupun hasil-hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan hasil dari menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan berbagai literatur buku maupun jurnal yang berkaitan dengan implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kejaksaan negeri kota Cirebon, kemudian data tersebut di sinkronkan dengan permasalahan yang di angkat, tujuannya untuk menemukan solusi dan juga menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan hasil analisa yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah. Dengan menggunakan perangkat normatif, yang meliputi interpretasi dan konstruksi hukum, dan terakhir menganalisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan deduksi.

8. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dipaparkan dalam berbagai bab yang disusun secara sistematis dan terorganisir untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif. Hal tersebut dijelaskan secara sistematika dalam pembahasan sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, serta metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, spesifikasi penelitian, objek penelitian, analisis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

Dalam Bab II ini berisikan tentang landasan teori yang dijadikan sebagai pedoman dari permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Dalam

teorinya membahas mengenai tinjauan pustaka tentang tinjauan umum restorative justice , tinjauan umum tindak pidana,dan tinjauan umum tindak pidana kecelakaan lalu lintas .

c. BAB III DESKRIPSI RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran restoratif justice di kejaksaan negeri kota Cirebon, dan penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kejaksaan negeri kota Cirebon

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kejaksaan negeri kota Cirebon dan Hambatan Dalam Implementasi Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

e. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup berisikan tentang simpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat.